



**Wali Kota Tasikmalaya**

**Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor:);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 50);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai akan disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.
  - (2) Proporsi besaran tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja adalah 40% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
  - (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Nilai Prestasi Kerja 85 sampai dengan 100, maka mendapatkan tunjangan sebesar 100%;
    - b. Nilai Prestasi Kerja 76 sampai dengan kurang dari 85, maka mendapatkan tunjangan sebesar 80%;
    - c. Nilai Prestasi Kerja 60 sampai dengan kurang dari 76 maka mendapatkan tunjangan sebesar 60%;
    - d. Nilai Prestasi Kerja 51 sampai dengan kurang dari 60, maka mendapatkan tunjangan sebesar 40%
    - e. Nilai Prestasi Kerja kurang dari 51, maka mendapatkan tunjangan sebesar 0%.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi :
    - a. pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar untuk melaksanakan kewajiban keagamaan yang pertama kalinya;
    - b. pegawai yang sedang melaksanakan cuti bersalin untuk pertama kali dan kedua kali; dan
    - c. pegawai yang sedang melaksanakan cuti sakit pada 3 bulan pertama.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk seorang pegawai untuk melakukan rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja pegawai oleh pejabat penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, untuk memperoleh verifikasi.
  - (3) Kepala Perangkat Daerah menunjuk seorang pegawai untuk melakukan pencatatan kehadiran setiap pegawai berdasarkan absensi manual dan/atau sistem absensi elektronik sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (4) Catatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (5) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk memperoleh verifikasi.
  - (7) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah mengisi perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (8) Hasil perhitungan untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, untuk memperoleh verifikasi.
  - (9) Format rekapitulasi kehadiran serta format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan;
- b. pembayaran TPP diberikan untuk setiap bulan;
- c. Pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 dapat diberikan sesuai kebijakan Pemerintah;
- d. pembayaran TPP dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. tidak mengikuti apel pagi atau terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
  2. tidak mengikuti apel pagi atau terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam dengan keterangan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
  3. terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
  4. terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
  5. terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3,5% (tiga koma lima) persen per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
  6. bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dengan keterangan sah, dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam;
    - b) sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk

- kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam;
- c) sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) jam;
7. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
8. tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
9. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan dokter, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
10. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan keterangan dokter tanpa melanjutkan dengan cuti sakit, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
11. tidak masuk kerja karena cuti bersalin ketiga kali atau lebih dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai, sesuai dengan jumlah hari cuti yang diambil;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Pegawai yang memangku jabatan pelaksana, yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 60% dari besaran tambahan penghasilan yang tidak diperhitungkan dengan prestasi kerja.
- (2) Pegawai yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar

diberikan tambahan penghasilan sebagai jabatan pelaksana sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan jenjang pangkat/golongan.

- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran tambahan penghasilan yang berlaku pada perangkat daerah yang mengelola administrasi kepegawaian.
- (4) Pegawai pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/ kota lain, diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal perpindahan, setelah memperoleh penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Agustus 2019  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 32